

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK – PEMILIHAN UMUM 2024

Kpt 24 Tahun 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang no. 46/PP.04-BA/9112/2022.
 - Keputusan ini menetapkan pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pegunungan Bintang.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Desember 2022.
 - Lamp.: 9 hlm.